

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR: 188.342/Kep.259-Bag.Hum/2017

TENTANG TIM ASISTENSI PENERBITAN PERATURAN DAN/ATAU KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa Tim Asistensi Penerbitan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor; 180/Kep.185-Bag.HukHAM/2016, namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur tentang Tim Asistensi Penerbitan Peraturan Wali Kota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Asistensi Penerbitan Peraturan dan/atau Keputusan Wali Kota Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- Peraturan Wali Kota Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Asistensi Penerbitan Peraturan Wali dan/atau

Keputusan Wali Kota Bandung.

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;

- b. menginventarisasi dan mengadministrasikan data rancangan Peraturan dan/atau Keputusan Wali Kota yang diusulkan Perangkat Daerah sebagai bahan kebijakan Pimpinan;
- c. melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dalam rangka teknis penyusunan rancangan Peraturan dan/atau Keputusan Wali Kota;
- d. melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan/atau Instansi terkait dalam rangka penerbitan rancangan Peraturan dan/atau Keputusan Wali Wali Kota;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan dan/atau Keputusan Wali Wali Kota;
- f. mempersiapkan administrasi penyampaian rancangan Peraturan dan/atau Keputusan Wali Wali Kota;
- g. mempersiapkan proses pengundangan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung atas Peraturan dan/atau Keputusan Wali Wali Kota yang sudah ditandatangani Wali Kota;

h. mengadministrasikan ...

- h. mengadministrasikan pengundangan Peraturan dan/atau Keputusan Wali Wali Kota yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung dalam Berita Daerah Kota Bandung;
- i. mengadministrasikan salinan Keputusan Wali Kota Bandung yang telah ditandatangani Wali Kota Bandung;
- j. mempersiapkan autentifikasi Peraturan Wali Kota;
- k. mendistribusikan produk hukum Peraturan dan/atau Keputusan Wali Kota yang sudah mendapat penetapan dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bandung atau dibuatkan autentifikasinya;
- mengadministrasikan pendistribusian Peraturan Wali Kota;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA: Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

EEMPAT : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim
dapat meminta bantuan unsur pejabat pemerintah Kota
Bandung, unsur pejabat Pemerintah Provinsi Jawa
Barat, unsur pejabat Pemerintah Pusat, dan/atau
tenaga ahli/pakar/ akademisi/konsultan sebagai
narasumber.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung

KEENAM: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.185-Bag.HukHAM/2016 tentang Tim Asistensi Penerbitan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 22 Februari 2017

Wali Kota Bandung,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. GubernurJawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.259-Bag.Hum/2017

TANGGAL: 22 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PENERBITAN PERATURAN DAN/ATAU KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

Pembina : 1. Wali Kota Bandung;

2. Wakil Wali Kota Bandung.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung

Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah

Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-

undangan pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan

Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Sub Bagian Administrasi,

Dokumentasi dan Evaluasi Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Bandung;

3. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;

dan

4. Unsur Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

NT Untuk Salinan Resmi

KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,

WH. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027